

REKOMPOSISI – IURAN

2025

PERMENAKER NO. 03, BN 2025/NO. 240, 6 HLM

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN PESERTA DAN PELAKSANAAN REKOMPOSISI IURAN DALAM PROGRAM JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN

- ABSTRAK :
- bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan, perlu menyesuaikan tata cara pendaftaran peserta dan pelaksanaan rekomposisi iuran dalam program jaminan kehilangan pekerjaan;
 - bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pendaftaran Peserta dan Pelaksanaan Rekomposisi Iuran dalam Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu diubah;
 - Dasar hukum Peraturan Menteri ini adalah : UUD 1945 Pasal 17 ayat (3); UU No. 39 Tahun 2008; UU No. 37 Tahun 2021; PERPRES No. 164 Tahun 2024; Permenaker No. 7 Tahun 2021; Permenaker No. 20 Tahun 2024;
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang rekomposisi iuran.

- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 26 Maret 2025;
 - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.